

# PERNYATAAN KEPATUHAN KESELAMATAN

FrieslandCampina ingin seluruh karyawan, pemasok, dan pengunjungnya kembali ke rumah dengan selamat dan tanpa cedera. Kami yakin bahwa semua kecelakaan dapat dicegah. Kami berharap setiap karyawan, pemasok, dan pengunjung bertanggung jawab atas keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan orang lain.

Pernyataan Kepatuhan Keselamatan ini berlaku untuk semua pemasok FrieslandCampina dan anak perusahaan, afiliasi, dan subkontraktornya (masing-masing disebut "**Pemasok**") yang akan berada di lokasi FrieslandCampina saat mengirimkan barang atau layanan ke FrieslandCampina.

## 7 ATURAN PENYELAMATAN JIWA

Minimal, kami mengharuskan semua pemasok FrieslandCampina memenuhi 7 Aturan Penyelamatan Jiwa:

**Saya  
selamat:**



- **Saya tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.**
- Saya mengetahui bahaya dan risiko terkait pekerjaan saya, prosedur keselamatan yang berlaku, dan bekerja sesuai dengannya.
- Saya bekerja sama dengan rekan kerja saya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman.
- Saya mengonfrontasi orang lain tentang perilaku tidak aman.
- Saya menghargai masukan jika ada keraguan mengenai apakah saya bekerja dengan aman atau tidak.
- Saya melaporkan situasi yang tidak aman.

**LOTOTO:**



- **Memverifikasi isolasi sebelum pekerjaan dimulai dan menggunakan peralatan pelindung jiwa yang ditentukan.**
- Mengidentifikasi dan memahami potensi risiko dari semua sumber energi.
- Isolasi semua sumber energi.
- Melepaskan & mengamankan semua energi yang tersimpan.
- Mengunci (*Lock Out*) / memberi tanda (*Tag Out*) semua perangkat isolasi energi.
- Memastikan pemilik instalasi memasang kunci, serta semua orang yang melaksanakan pekerjaan memasang kunci pribadinya.
- Mencoba (*try out*) semua sirkuit & peralatan.

**Izin Kerja &  
LMRA:**



- **Semua pekerjaan yang bukan bagian dari proses produksi normal wajib mendapatkan Izin Kerja.**
- Memastikan penerbit & pelaksana bersama-sama memeriksa lokasi sebelum memulai pekerjaan, dan menyepakati cara menentukan akhir pekerjaan.
- Apakah izin formal diperoleh dari pemilik sebelum memulai pekerjaan?
- Apakah LMRA (Analisis Risiko Menit Terakhir) digunakan?
- Area kerja terbatas harus ditandai dengan jelas dan diamankan.
- Menanyakan kepada pemilik apakah aman untuk "memulai" lagi.
- Izin kerja harus diterbitkan kembali setiap 24 jam.

### Angkutan Internal:



- **Menerapkan pemisahan penuh antara pejalan kaki dan kendaraan pengangkut.**
- Menentukan dan menerapkan rencana lalu lintas di lokasi.
- Menggunakan kendaraan transportasi internal hanya jika Anda diizinkan untuk melakukannya.
- Mengenakan jaket atau rompi visibilitas (memberi pantulan) ketika Anda harus berada di luar jalan setapak.
- Menggunakan kendaraan pengangkut hanya sesuai peruntukannya.
- Selalu menggunakan sabuk pengaman.

### Bekerja di Ketinggian:



- **Menggunakan platform tetap atau bergerak, pagar atau penahan jatuh yang sesuai ketika ketinggian jatuh di atas 1,8 m / 6 kaki atau risiko jatuh dalam jarak 1,8 m/6 kaki.**
- Mendapatkan otorisasi resmi untuk menggunakan penahan jatuh.
- Memeriksa peralatan penahan jatuh sebelum digunakan.
- Membuat dan mendiskusikan rencana penyelamatan sebelum memulai (bagaimana bertindak jika terjatuh).
- Saat menaiki tangga, selalu mempertahankan tiga titik kontak. Tidak diperkenankan bekerja di tangga.
- Membatasi akses ke zona bahaya di bawah pekerjaan yang sedang berlangsung.

### Ruang Terbatas:



- **Mengidentifikasi dan menyoroti ruang terbatas yang memerlukan izin untuk masuk.**
- Hanya memasuki ruang terbatas jika ada izin kerja.
- Menentukan apakah suasananya aman, sebelum dan selama masuk.
- Mendapatkan otorisasi sebelum memasuki ruang terbatas.
- Menyusun dan mengesahkan rencana penyelamatan.
- Mengunci (*lock out*), memberi tanda (*tag out*) dan menguji coba (*try out*) semua sumber energi termasuk bahan kimia.
- Untuk setiap pintu masuk ke ruang terbatas, instruksi "orang siaga" adalah wajib.

### Keselamatan Jalan:



- **Setiap orang harus menunjukkan perilaku Keselamatan Jalan yang patut dicontoh: mengemudi dengan bertanggung jawab.**
- Menghindari menggunakan ponsel Anda sedapat mungkin saat mengemudi. Dilarang panggilan konferensi saat mengemudi.
- Selalu menggunakan *handsfree*.
- Jangan mengirim atau membaca pesan teks, aplikasi, email, dll.
- Jangan mengonsumsi obat, alkohol atau obat-obatan sebelum dan saat mengoperasikan kendaraan.
- Jangan melebihi batas kecepatan atau melanggar peraturan lalu lintas.
- Selalu mengenakan sabuk pengaman Anda.

## KEPATUHAN

Pemasok harus melatih seluruh karyawan dan pekerjanya tentang 7 Aturan Penyelamatan Jiwa sehingga karyawan memahami isinya dan dapat mengikuti aturan di lokasi kami.

Pemasok juga harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan keselamatan serta kebijakan atau prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh tempat FrieslandCampina atau arahan keselamatan yang diberikan oleh manajer lokasi FrieslandCampina.

## **PENILAIAN RISIKO**

Pemasok harus menyusun dan menyerahkan dokumen penilaian risiko yang lengkap sebelum memulai pekerjaan berdasarkan kontrak. Dokumen ini akan digunakan untuk mencatat penilaian Pemasok terhadap risiko dan metode pengendalian risiko yang akan diterapkan oleh Pemasok. Sebelum memulai pekerjaan, penilaian risiko harus disetujui oleh manajer SHE lokasi FrieslandCampina. Penilaian risiko ini setidaknya harus mencakup gambaran umum tentang: kegiatan, bahaya, dampak, kuantifikasi risiko, dan tindakan pengendalian. Untuk aktivitas berisiko tinggi, Pemasok harus menyusun Analisis Keselamatan Kerja yang harus disetujui oleh manajer SHE lokasi FrieslandCampina.

## **RENCANA KESELAMATAN PROYEK**

Sebelum memulai pekerjaan berdasarkan perjanjian, Pemasok harus bekerja sama dengan FrieslandCampina dalam pembuatan rencana keselamatan proyek (RKP). Pemasok harus berpartisipasi dalam lokakarya untuk menyelaraskan target SHE; berpartisipasi dalam keseluruhan penilaian risiko dan proses persetujuan; dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam organisasinya untuk memastikan RKP diterapkan ketika melakukan pekerjaan di lokasi FrieslandCampina.

## **PELAPORAN**

Pemasok harus melaporkan semua kecelakaan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan kepada FrieslandCampina yang mengakibatkan Kecelakaan Waktu Hilang ("**LTA**", *Lost Time Accident*), Kasus Kerja Terbatas ("**RWC**", *Restricted Work Case*), Kecelakaan Perawatan Medis ("**MTA**", *Medical Treatment Accident*) dan Kasus Pertolongan Pertama ("**FAC**", *First Aid Case*) langsung ke narahubung lokasi FrieslandCampina. Hal ini harus dilakukan sesegera mungkin dan paling lambat 12 jam setelah kecelakaan. Kecelakaan fatal, kecelakaan yang mengakibatkan cedera permanen dan potensi nyaris celaka yang dapat menyebabkan cedera parah harus segera dilaporkan kepada manajer lokasi FrieslandCampina.

Setelah terjadi kecelakaan, FrieslandCampina dapat meminta investigasi. Investigasi akan dipimpin oleh FrieslandCampina dan Pemasok akan menjadi bagian dari tim investigasi. Pemasok harus berpartisipasi penuh dalam investigasi kecelakaan.

## **KETIDAKPATUHAN**

FrieslandCampina akan menilai kepatuhan Pemasok terhadap Pernyataan Kepatuhan Keselamatan ini, dan pelanggaran terhadap Pernyataan Kepatuhan Keselamatan ini dapat mengancam hubungan bisnis Pemasok dengan FrieslandCampina, hingga dan termasuk pengakhiran.

Jika terjadi situasi yang tidak aman, Pemasok harus segera (i) menghentikan pelaksanaan pekerjaan atau layanan yang mungkin terkena risiko dan (ii) menyerahkan formulir penilaian risiko yang telah diisi lengkap kepada narahubung. Pemasok juga harus mengambil tindakan sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku dan manajemen FrieslandCampina.

Jika manajer lokasi memberitahu bahwa Pemasok tidak mematuhi Pernyataan Kepatuhan Keselamatan ini, termasuk 7 Aturan Penyelamatan Jiwa, atau dengan cara lain bekerja sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan keselamatan karyawan FrieslandCampina atau karyawan Pemasok, maka Pemasok harus segera memperbaiki pelanggaran tersebut.

Manajer lokasi dapat memerintahkan Pemasok untuk menunda pekerjaan sampai Pemasok dapat meyakinkan manajer lokasi bahwa pekerjaan akan dilanjutkan sesuai dengan Pernyataan Kepatuhan Keselamatan ini dan dengan cara yang aman. Selama penangguhan ini, FrieslandCampina juga dapat menanggukannya untuk membayar Pemasok.

Jika Pemasok gagal memperbaiki pelanggaran terhadap Pernyataan Kepatuhan Keselamatan ini yang menyebabkan pekerjaan ditangguhkan, atau jika kinerja Pemasok terlibat dalam pelanggaran berulang terhadap Pernyataan Kepatuhan Keselamatan ini, hal ini akan memenuhi syarat sebagai pelanggaran serius dan FrieslandCampina berhak untuk segera mengakhiri setiap atau seluruh perjanjian dengan Pemasok. Jika terjadi pengakhiran, tanggung jawab FrieslandCampina terbatas pada pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan dan biaya yang dikeluarkan oleh Pemasok hingga saat pengakhiran.

## **PERSYARATAN KHUSUS PROYEK/MRO (Pemeliharaan, Perbaikan & Overhaul)**

Klausul berikut ini berlaku tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pemasok. Manajer SHE lokasi FrieslandCampina akan memberikan instruksi yang lebih rinci pada teks di bawah ini (misalnya, manual keselamatan konstruksi atau buku keselamatan kontraktor).

### **1. Alat pelindung diri (APD)**

Selama pelaksanaan perjanjian, Pemasok harus menyediakan APD yang sesuai untuk semua pekerja yang terlibat termasuk subkontraktor yang berada di bawah tanggung jawabnya. APD minimal yang diperlukan adalah: sepatu atau boot pelindung, pelindung telinga (*earplug* atau *earmuff*), rompi reflektif dengan nama perusahaan tercetak di atasnya dan helm. APD lain yang diperlukan akan ditunjukkan dalam penilaian risiko. APD harus dalam kondisi baik dan tidak membahayakan keselamatan orang yang menggunakan APD.

### **2 Peralatan dan Perlengkapan**

Pemasok harus memastikan bahwa orang yang bekerja dengan peralatan dan perlengkapan menyadari risiko dan bahaya serta dapat bekerja dengan aman dengan peralatan dan perlengkapan tersebut. Semua peralatan dan perlengkapan harus aman untuk digunakan dan tidak rusak. Pemasok harus memeriksa peralatan dan perlengkapan sebelum memasuki lokasi FrieslandCampina dan menggantinya jika diperlukan. Peralatan dan perlengkapan termasuk (tetapi tidak terbatas pada): semua perkakas tangan, perkakas tangan listrik, kabel dan kabel ekstensi, unit listrik, dll.

Kabel listrik harus diisolasi dan kabel tidak boleh terbuka. Tutup pengaman harus terpasang pada tempatnya dan tidak boleh rusak. Casing perkakas harus dalam kondisi baik dan tidak memperlihatkan bagian yang bergerak.

### **3 Bahan berbahaya**

Semua bahan berbahaya seperti bahan kimia harus diberi label dan dapat dikenali dengan tepat. Bahan-bahan tersebut harus disimpan sedemikian rupa sehingga kebocoran yang mungkin terjadi tidak dapat mencemari tanah, tidak diletakkan di dekat sumber panas, tidak terkena sinar matahari langsung atau air hujan, dan tidak membahayakan kesehatan orang yang bekerja dengannya. Jumlah bahan berbahaya yang melebihi 50 kg atau 50 liter harus ditempatkan pada wadah tumpahan portabel.

Silinder bertekanan harus disimpan sedemikian rupa agar tidak terjatuh. Silinder bertekanan harus berada di atas troli atau rak dengan rantai atau braket. Silinder tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau air hujan dan diberikan label yang jelas (isi; kosong, sedang digunakan atau penuh). Silinder kosong harus dibuang sesegera mungkin. Silinder tidak boleh ditempatkan di ruang terbatas.

### **4 Alat pemadam kebakaran**

Pemasok harus menggunakan alat pemadam kebakaran yang sesuai selama pekerjaan. Selama pekerjaan panas (*hot work*), Pemasok membutuhkan minimal 2 alat pemadam masing-masing berbobot 5 hingga 6 kg. Alat pemadam kebakaran perlu diperiksa dan disetujui setidaknya setahun sekali dan harus dalam kondisi baik (tidak berkarat, diberi label dan diamankan).

### *5 Peralatan pengangkat (Hoist dan lift)*

Semua peralatan pengangkat harus aman untuk digunakan dan tidak rusak sehingga mengganggu kerja atau keselamatan perangkat. Kait, pita, kabel dan rantai harus diperiksa oleh Pemasok sebelum digunakan. Instalasi pengangkat dan crane harus bersertifikat dan pengemudi harus memiliki izin operasi. Sebelum dilakukan kegiatan pengangkatan, pengawas keselamatan dari lokasi harus menyetujui kegiatan tersebut. Di beberapa FrieslandCampina mungkin mengharuskan Pemasok untuk melaksanakan penilaian risiko dan rencana pengangkatan. Hal ini akan diputuskan pada saat penilaian risiko.

### *6 Perancah/Scaffolding*

Bahan perancah harus sesuai untuk pekerjaan dan dalam kondisi baik. Bahan perancah harus terbuat dari logam (kayu/bambu tidak diperbolehkan). Strukturnya harus memenuhi persyaratan OSHA.

Perancah harus diperiksa oleh ahli perancah bersertifikat dan harus selalu diberi label perancah.

### *7 Pengenalan, pertemuan dan pelatihan keselamatan*

Manajer SHE di lokasi FrieslandCampina akan memberikan pengenalan dan pelatihan keselamatan. Berpartisipasi dalam pengenalan dan pelatihan adalah wajib. Selain itu, manajer SHE mungkin meminta Pemasok untuk menyiapkan dan memberikan lokakarya pelatihan kepada karyawannya dan karyawan subkontraktor. RKP dan penilaian risiko juga mungkin mengharuskan Pemasok untuk merencanakan pertemuan keselamatan secara rutin. Pertemuan keselamatan berikut wajib dilakukan: pertemuan penilaian risiko, pertemuan toolbox, dan pertemuan kemajuan keselamatan.

### *8 Kontrol akses lokasi dan kontrol akses lokasi proyek*

Sebelum memasuki lokasi FrieslandCampina, Pemasok harus mengikuti pengenalan keselamatan yang diberikan oleh pengelola SHE lokasi. Isi dari pengenalan keselamatan harus dipahami dan diikuti. Untuk lokasi proyek tertentu di lokasi FrieslandCampina, instruksi khusus dapat diberikan oleh FrieslandCampina sebelum Pemasok dapat memasuki lokasi proyek. Pemasok wajib menyediakan barikade yang memadai untuk lokasi proyek. Barikade harus dibangun sedemikian rupa sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki lokasi proyek. Bahan yang digunakan untuk barikade lokasi proyek harus didiskusikan dan disepakati dengan manajer SHE lokasi FrieslandCampina. Lokasi proyek harus memiliki rambu yang tepat (indikasi penggunaan APD, indikasi lokasi proyek, Pemasok dan kontak jika terjadi keadaan darurat). Manajer SHE akan memberikan tag (nama) kepada Pemasok yang memungkinkan Pemasok memasuki lokasi dan/atau lokasi proyek.

### *9 Pengawasan keselamatan lokasi*

Manajer SHE lokasi FrieslandCampina akan menunjuk seorang pengawas keselamatan. Pengawas keselamatan akan memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan melaporkan kepada manajer SHE. Pengawas keselamatan berwenang menghentikan pekerjaan bila tidak aman atau tidak memenuhi persyaratan keselamatan yang disepakati dalam dokumen ini dan penilaian risiko. Pemasok dapat berkonsultasi dengan pengawas keselamatan bila diperlukan. Pemasok akan menunjuk satu titik kontak untuk keselamatan. Kontak ini perlu berkomunikasi sehari-hari dengan pengawas keselamatan sehubungan dengan keselamatan. Jika pekerjaan dilaksanakan secara bergiliran, kontak Pemasok harus ditunjuk per shift.

### *10 Manajemen lingkungan*

Pemasok wajib menghindari pencemaran lingkungan setiap saat selama bekerja di lokasi FrieslandCampina. Hal ini termasuk transportasi ke dan dari lokasi. Semua limbah harus dikumpulkan dan dibuang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencemaran (misalnya pencemaran tanah setelah tumpahan minyak atau kebocoran bahan kimia ke saluran

pembuangan) harus segera dilaporkan dan tidak lebih dari 12 jam kepada manajer SHE lokasi FrieslandCampina.

Persyaratan kepatuhan keselamatan ini terdiri dari 5 bagian, mohon mencentang persyaratan yang terkait dengan aktivitas anda:

Bagian 1: Aturan Penyelamatan Jiwa atas Keselamatan Berkendara untuk Pihak Ketiga

Bagian 2: Persyaratan Keselamatan Dasar

Bagian 3: Persyaratan Keselamatan Khusus

Bagian 4: Standar Perkakas Listrik

***Bagian 5: Manajemen Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Pemasok - Safety Performance***

## **TANDA TANGAN UNTUK PERSETUJUAN**

Dengan menandatangani dokumen ini, Pemasok menerima/menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Kepatuhan Keselamatan ini. Pemasok tidak boleh melaksanakan pekerjaan jika tidak mampu atau tidak mau memenuhi persyaratan keselamatan.

Nama perusahaan :  
Tanggal :  
Nama :  
Jabatan :  
Tanda tangan :

# Bagian 1. ATURAN PENYELAMATAN JIWA ATAS KESELAMATAN BERKENDARA UNTUK PIHAK KETIGA

## 1. Tujuan

Kami ingin semua kontraktor dan pengunjung kami kembali ke rumah dengan selamat dan tanpa cedera. Kami yakin bahwa semua kecelakaan dapat dicegah. Rangkaian Aturan Penyelamatan Jiwa (LSR, *Life-Saving Rules*) kami memperkuat apa yang harus diketahui dan dilakukan oleh setiap kontraktor dan pengunjung untuk mencegah cedera serius atau kematian. Untuk setiap Aturan Penyelamatan Jiwa, dugaan pelanggaran diselidiki untuk mendapatkan pelajaran dari pelanggaran tersebut dan mencegah terjadinya insiden di masa mendatang.

Standar Keselamatan Jalan ini dikembangkan untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko insiden orang yang berpartisipasi di lokasi PT Frisian Flag Indonesia.

## 2. Lingkup

Standar ini berlaku untuk semua pihak ketiga yang dipekerjakan oleh RFC yang berpartisipasi di lokasi PT Frisian Flag Indonesia.

Apabila peraturan setempat memberlakukan persyaratan yang lebih ketat, maka peraturan setempat tersebut yang berlaku.

## 3. Persyaratan

### 3.1 Tujuh Aturan Dasar

Setiap orang harus menunjukkan perilaku Keselamatan Jalan yang patut dicontoh: mengemudi dengan bertanggung jawab

Keselamatan Jalan Dasar	
<input type="checkbox"/>	Menghindari menggunakan ponsel saat mengemudi. Hanya panggilan singkat. Saran: untuk mencegah gangguan, mematikan ponsel Anda dan menyimpan di tempat yang aman. Panggilan konferensi tidak diperbolehkan saat mengemudi.
<input type="checkbox"/>	Jangan mengirim atau membaca pesan teks, aplikasi, email saat mengoperasikan kendaraan atau berjalan di jalan raya.
<input type="checkbox"/>	Jangan mengonsumsi zat yang dapat memengaruhi kemampuan lalu lintas Anda saat memasuki lalu lintas seperti alkohol, obat-obatan terlarang, atau obat khusus. Mengatur transportasi alternatif bila diperlukan.
<input type="checkbox"/>	Memastikan Anda memahami undang-undang lalu lintas setempat dan tidak melanggar.
<input type="checkbox"/>	Jangan melebihi batas kecepatan. Kecepatan maksimum adalah 10 km/jam (kecuali diumumkan lain di daerah setempat).
<input type="checkbox"/>	Selalu mengenakan sabuk pengaman di dalam mobil atau menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua.
<input type="checkbox"/>	Selalu mengusahakan memarkir mundur mobil Anda. Kendaraan dilengkapi dengan alarm mundur.

### 3.2 **Komitmen Pemasok Kami/Pihak Ketiga**

Pemasok/Pihak Ketiga akan menyediakan sarana yang aman untuk membuat perjalanan aman.

<b>Komitmen Pemasok Kami/Pihak Ketiga</b>	
<input type="checkbox"/>	Semua pengemudi kompeten untuk mengemudi dan mematuhi hukum dan peraturan setempat. Memastikan pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah untuk kelas kendaraan yang Anda kendarai dan Surat Izin Mengemudi ini dibawa saat Anda mengemudi.
<input type="checkbox"/>	Semua kendaraan berada dalam kondisi baik dan aman serta mematuhi hukum dan peraturan setempat. Memeriksa apakah kendaraan dirawat sesuai dengan interval yang disepakati, jika ada keraguan tentang keselamatan, jangan bepergian dengan kendaraan. Memastikan kendaraan Anda aman.
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara umum : Rem, lampu, sabuk pengaman, kondisi ban, tekanan ban, ketinggian oli dan air, APAR, kotak P3K harus dalam kondisi baik.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi uap: Pemasangan pipa, Camlock sesuai standar FFI dan dalam kondisi baik.</li> </ul> 
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Truk Kontainer : Kondisi Kontainer (Tidak Bocor), Kondisi pintu Wings box.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Truk Tangki : Tanda GHS, Tangki/Tangki lori (Tidak Bocor), Indikator tekanan dan Suhu Tangki</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kendaraan dilengkapi dengan alarm mundur. Bila kendaraan harus bergerak mundur dilengkapi dengan Marshal (Signal Man)</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<p>Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD): Sarung tangan, Sepatu pelindung, Jaket visibilitas tinggi (Rompi pengaman), APD opsional: Helm Pengaman/Bump Cap. Wajib mengenakan sepatu pelindung dan jaket visibilitas tinggi.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="422 1646 726 1993">  </div> <div data-bbox="821 1635 1125 1993">  </div> </div>

Menyediakan minimal 2 buah ban/pengganjal roda yang wajib digunakan pada saat truk melakukan bongkar muat di area FFI. Ukuran dan cara penggunaan pengganjal (*wheel chock*) mengacu pada standar FFI.



1. Saat truck dalam keadaan parkir (mesin mati), "rem parkir/*parking brake* atau rem tangan/*handbrake*" dilanjutkan dengan "pengganjal ban/*wheel chock*" wajib dipasang.  
 2. "Penganjal ban/*wheel chock*" yang terpasang setidaknya berjumlah 2 (dua) buah dan dipasang dengan ketentuan sebagai berikut:

<p><b>Permukaan jalan datar*</b></p>	<p><b>Permukaan jalan menanjak ke arah depan truk</b></p>
<p><b>Permukaan jalan menurun ke arah depan truk</b></p>	<p><b>Permukaan jalan datar dan ban depan menanjak ke arah depan truk*</b></p>

3. "Penganjal ban/*wheel chock*" wajib ditempatkan pada sisi tengah ban dan menyentuh ban.

**Posisi penganjal ban/*wheel chock***

4. Kondisi "penganjal ban/*wheel chock*" harus baik (tidak gompal/ pecah ataupun retak) dan memiliki pegangan yang memadai. Ukuran yang dipersyaratkan adalah:

<p><b>Tampak Samping</b></p>	<p><b>Tampak Depan</b></p>
------------------------------	----------------------------

Beristirahatlah secara teratur dan cukup, setidaknya sepuluh menit setiap dua jam saat mengoperasikan kendaraan.

Tidak diperbolehkan membawa orang ketiga bersama pengemudi tanpa izin dari FrieslandCampina. Anak-anak (di bawah usia 18 tahun) tidak diizinkan.

Kendaraan harus diimobilisasi dengan kontrol, seperti melepas kunci dan memblokir roda.

Tidak diperbolehkan berjalan di antara kendaraan yang diparkir dan dok pemuatan.

Tidur (menginap) tidak diperbolehkan tanpa izin. Tidur di dalam kabin kendaraan tidak diperbolehkan.

**Sub-kontrak:**

Jika pengangkutan dialihdayakan ke subkontraktor, perusahaan bertanggung jawab agar semua instruksi dan persyaratan diberitahukan kepada subkontraktor. Perusahaan yang terikat kontrak tetap bertanggung jawab setiap saat.

## Bagian 2. Persyaratan Keselamatan Dasar

Rincian Persyaratan Keselamatan, Kesehatan & Lingkungan untuk kontraktor dan pemasok.

### 2. PERSYARATAN KESELAMATAN DASAR

1.1 PERSYARATAN DASAR		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Memiliki/terdaftar di asuransi BPJS Ketenagakerjaan <i>*Pengecualian Tenaga Kerja Asing</i>	Setiap Pekerja harus mempunyai/ terdaftar asuransi BPJS Ketenagakerjaan
<input type="checkbox"/>	Pernyataan <i>Fit to Work</i>	Setiap pekerja sebelum bekerja harus dinyatakan <i>Fit to Work</i> / Sehat dari dokter
<input type="checkbox"/>	Setiap Pekerja harus mengikuti <i>General Safety Induction</i>	<i>General Safety Induction</i> dengan <i>Security</i> atau Penanggung Jawab dari FFI
<input type="checkbox"/>	Setiap Pekerja harus mengikuti <i>Safe Start</i>	<i>Safe start</i> pertama diberikan oleh SHE FFI dan selanjutnya <i>Safe Start</i> dilakukan oleh <i>Safety Officer</i> kontraktor/ Penanggung jawab FFI dan diverifikasi oleh SHE FFI <i>Pelatihan Safe-Start diulang setiap tahun atau pada pergantian tahun.</i>
<input type="checkbox"/>	Setiap pekerjaan harus ada Pengawas	Pengawasan pekerjaan dilakukan oleh <i>Supervisor</i> atau <i>Safety Officer</i> . Pekerjaan harus dihentikan apabila tidak ada Pengawas di area kerja.
<input type="checkbox"/>	Semua pekerja kompeten dan tersertifikasi sesuai keahliannya	Semua pekerja memiliki sertifikat yang masih valid yang diperlukan untuk melakukan pekerjaannya  <i>Konstruksi: Ahli Madya K3 Konstruksi dan Ahli Muda K3 Konstruksi</i>
<input type="checkbox"/>	Menyediakan <i>Safety Officer</i> bersertifikat Ahli K3 Umum Kemenaker	Kontraktor harus menyediakan minimum 1 orang <i>Safety Officer</i> untuk setiap pekerjaan yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilakukan <math>\geq</math> 50 orang pekerja dalam 1 area</li> <li>▪ Dilakukan <math>\leq</math> 50 orang pekerja dalam 1 area tetapi memiliki risiko tinggi</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Semua alat elektrik dan tangga tipe "A" minimum standar SNI	Semua alat yang akan digunakan harus lolos inspeksi serta di tag oleh Engineering FFI
<input type="checkbox"/>	Semua APD wajib dan khusus minimum standar SNI  <i>APD Wajib: Safety Helmet, Safety Shoes dan Safety Vest</i>	<b><i>FBH &amp; Safety Helmet</i></b> harus lolos inspeksi serta di tag oleh <i>Safety Officer</i> Engineering* <i>Safety Helmet</i> umur pakai maksimal 5 tahun dari tahun produksi (Pasar Rebo & Cikarang) <b><i>*Jika ada perubahan akan disampaikan Ketika safe start.</i></b>
<input type="checkbox"/>	Menyediakan SHE Plan (Untuk pekerjaan berisiko tinggi di Proyek/ <b><i>proyek besar</i></b> )	Dokumen yang berisi rencana/ program SHE selama proyek berlangsung. Referensi bisa didapatkan dari SHE FFI
<input type="checkbox"/>	Mengajukan WMS ( <i>Work Method Statement</i> )	Metode kerja secara berurutan dari setiap pekerjaan dan penilaian risiko (SHRA/ JSA) harus disetujui oleh FFI



APD Wajib dan Khusus

### Bagian 3. Persyaratan Keselamatan Khusus

#### 3. PERSYARATAN KESELAMATAN KHUSUS (*Special Safety Requirements*)

##### 3.a PERSYARATAN PEKERJAAN DI KETINGGIAN (*WORKING AT HEIGHTS*)

Prosedur Khusus		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Izin Kerja – Kerja di Ketinggian	Dokumen tertulis khusus untuk izin kerja pekerjaan diketinggian
<input type="checkbox"/>	Rencana Keadaan Darurat	Rencana yang akan dilakukan Ketika terjadi kondisi darurat
<input type="checkbox"/>	Pemeriksaan Tekanan Darah	Pemeriksaan tekanan darah dilakukan setiap sebelum pekerja melakukan pekerjaan di ketinggian
Kompetensi		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Pekerja dengan Lantai Kerja	Sertifikasi TKBT-1 (Tenaga Kerja Bangunan Tinggi Tingkat 1) – Kemenaker
<input type="checkbox"/>	Pekerja tanpa Lantai Kerja (Sistem Tali)	Sertifikasi TKPK -1 (Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tingkat 1) – Kemenaker
<input type="checkbox"/>	Perakit scaffolding	Sertifikasi Teknisi K3 Perancah – Kemenaker
<input type="checkbox"/>	Perancang & Inspektor scaffolding	Sertifikasi Supervisi K3 Perancah – Kemenaker
<input type="checkbox"/>	Operator AWP ( <i>Aerial Working Platform</i> )	Memiliki SIO yang masih berlaku dari Kemenaker
Peralatan Khusus		Keterangan
<input type="checkbox"/>	<i>Safety Helmet</i> dengan tali dagu	<i>Safety Helmet</i> dengan Tali Daggu yang selalu terpasang dengan baik dan standar
<input type="checkbox"/>	Body Harness	Full body harness dengan <i>double lanyard</i> , memenuhi 15 kN (1500 kg)
<input type="checkbox"/>	Scaffold	Tipe Modular atau Tubular berkondisi baik
<input type="checkbox"/>	Tangga	Tipe <i>A-Ladder</i> standar SNI ( <i>Portable Single Ladder</i> tidak diperbolehkan)
<input type="checkbox"/>	AWP ( <i>Aerial Working Platform</i> )	<i>Scissor/ boom lift</i> AWP memiliki CE mark dan memiliki SILO yang masih berlaku

### 3.b PERSYARATAN PERANCAH (SCAFFOLD)

Procedur Khusus		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Perencanaan perancangan perancah	Dokumen tertulis untuk perancangan/perencanaan perancah yang minimum memuat: Jumlah bay & lift, Kapasitas Beban Perancah
Persyaratan Perancah		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Pipa harus lurus, <b>bebas dari karat</b> , bending, puntiran dan tidak berubah bentuk	Inspeksi & Sortir material sebelum digunakan
<input type="checkbox"/>	Potongan ujung pipa halus, rata dan tidak bergerigi atau kasar, dan dilengkapi <b>penutup/dop</b>	Dop harus dipasang pada area yang terdapat aktivitas pekerja *Ikuti aturan <i>Quality Assurance (QA)</i>
<input type="checkbox"/>	Terdapat <b>akses</b> menuju dan meninggalkan lantai kerja (platform)	Setiap akses harus ada handrail
<input type="checkbox"/>	Platform/lantai kerja terdapat <i>guardrails (Midrail &amp; Toprail)</i> dan <i>toe board</i>	- Jarak <i>Toprail</i> dengan lantai Kerja 120 -130 cm - Jarak <i>Midrail</i> dengan Lantai Kerja ½ dari Jarak <i>Toprail</i>
<input type="checkbox"/>	<i>Scaffolds</i> harus dipasang tag untuk mengidentifikasi <i>scaffolds</i> yang telah diperiksa dan aman untuk digunakan.	- Kuning: Sedang dibangun - Merah: Tidak Aman - Hijau: Aman
Kompetensi		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Perakit scaffolding	Sertifikasi Teknisi K3 Perancah – Kemenaker
<input type="checkbox"/>	Perancang & Inspektor scaffolding	Sertifikasi Supervisi K3 Perancah – Kemenaker
Peralatan Khusus		Keterangan
<input type="checkbox"/>	<i>Safety Helmet</i> dengan tali dagu	<i>Safety Helmet</i> dengan Tali Dagu yang selalu terpasang dengan baik dan standar
<input type="checkbox"/>	<i>Body Harness</i>	Full body harness dengan <i>double lanyard</i> , memenuhi 15 kN (1500 kg)
<input type="checkbox"/>	Tali Pengikat Kunci Ratchet	Kunci Ratchet harus diikat untuk menghindari potensi jatuh

### 3.c PERSYARATAN PENGANGKATAN (*LIFTING*)

Prosedur Khusus		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Izin Kerja – <i>Lifting</i>	Dokumen tertulis khusus untuk izin kerja pekerjaan pengangkatan ( <i>Lifting</i> )
<input type="checkbox"/>	<i>Lifting Plan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen tertulis yang terdapat informasi mengenai pengangkatan menggunakan alat berat: tipe <i>crane</i>, <i>Load chart</i> dll.</li> <li><i>Lifting plan</i> hanya untuk pengangkatan beban <math>\geq 5</math> ton.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<i>Lifting Safety Zone &amp; Traffic Management</i>	Dokumen tertulis yang terdapat informasi mengenai rencana pengendalian lalu lintas
<input type="checkbox"/>	Rencana Keadaan Darurat	Rencana yang akan dilakukan Ketika terjadi kondisi darurat
Kompetensi		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Operator bersertifikat dan SIO masih Valid sesuai kelas kapasitas - Kemenaker	SIO Kelas III: s/d 25 Ton, Kelas II: > 25 s/d 100 Ton, Kelas I: > 100 Ton
<input type="checkbox"/>	<i>Rigger</i> (Juru Ikat)	Juru Ikat bersertifikat - Kemenaker
<input type="checkbox"/>	Traffic Man	Orang yang menjaga zona aman ketika proses <i>lifting</i> berlangsung
Persyaratan Alat Angkat		Keterangan
<input type="checkbox"/>	SILO alat <i>lifting</i> / angkat masih berlaku	SILO yang berlaku 2 tahun setelah pemeriksaan pertama dan selanjutnya berlaku tiap 1 tahun
<input type="checkbox"/>	<i>Load Chart</i>	Terdapat <i>Load Chart</i> dari Alat <i>Lifting</i>
<input type="checkbox"/>	Alat Pengaman & Alat Perlindungan berfungsi dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alat Pengaman: Alat yang mengamankan alat angkat, seperti Sensor/Alarm</li> <li>Alat Perlindungan: Alat yang melindungi operator</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	SWL ( <i>Safe Working Load</i> ) dari <i>Lifting Gears</i> sesuai perhitungan	<i>Lifting Gears: Sling, Webbing, Shackles</i> mempunyai sertifikat atau informasi SWL yang valid dan diinspeksi sebelum digunakan
<input type="checkbox"/>	Menyediakan Radio Komunikasi	Radio Komunikasi dalam kondisi baik dan berfungsi

### 3.d PERSYARATAN PEKERJAAN PANAS (*HOT WORK*)

Prosedur Khusus		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Izin Kerja – Hot Work	Dokumen tertulis khusus untuk izin kerja pekerjaan panas
Kompetensi		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Welder bersertifikat sesuai Kelasnya - Kemenaker *Sertifikat BNSP diperbolehkan sesuai Penilaian Risiko	Pipa sumbu horizontal: Kelas I → 1G, 2G, 3G, 4G, 5G,6G Tanki (Pelat): Kelas II → 1G, 2G, 3G, 4G
<input type="checkbox"/>	Fire Watcher (Pemantau Api)	Minimal Kebakaran Tingkat D, Ahli K3 Umum
Peralatan & APD Khusus		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Sarung tangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk menggerinda dan mengebor gunakan sarung tangan kulit</li> <li>• Untuk mengelas gunakan sarung tangan khusus las</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Face shield dengan ketebalan mika min. 1 mm	Face shield melindungi mata dan wajah ketika menggerinda
<input type="checkbox"/>	Kedok Las ( <i>Welding Mask</i> ) full face	Kedok las melindungi mata dan wajah
<input type="checkbox"/>	Welding Apron *Berdasarkan Penilaian Risiko	Apron dipakai ketika pengelasan untuk melindungi badan di jenis pengelasan tertentu
<input type="checkbox"/>	Fire Blanket	Untuk melindungi pekerja lain dari bahaya percikan api
<input type="checkbox"/>	APAR	Setiap pekerjaan Hot Work harus dilengkapi dengan APAR minimal 2 tabung berukuran 5 Kg
<input type="checkbox"/>	Tabung Argon dilengkapi dengan cap (tutup) & Flashback Arrestor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cap (tutup) harus terpasang saat penyimpanan dan sedang digunakan.</li> <li>• Penyimpanan Tabung Argon Bertekanan diikat minimum 2 titik pengikatan dan tidak pada leher tabung</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	Selang Standard sesuai daya tahan dengan pressure	Selang harus di pasang dengan <i>clamp</i> sesuai dengan kegunaannya
<input type="checkbox"/>	Penggerindaan	Menggunakan cutting wheel dengan EN12413
<input type="checkbox"/>	Mesin Las harus lolos inspeksi oleh personal K3 Listrik FFI	Kondisi mesin las harus dilakukan inspeksi bagian isolator dan groundingnya

### 3.e PERSYARATAN PEKERJAAN RUANG TERBATAS (*CONFINED SPACE*)

<b>Prosedur Khusus</b>		<b>Keterangan</b>
<input type="checkbox"/>	Izin Kerja – Kerja Di Ruang Terbatas	Dokumen tertulis khusus untuk izin kerja pekerjaan di Ruang Terbatas
<input type="checkbox"/>	Pencahayaan	Pencahayaan cukup untuk pekerjaan yang dilakukan dan gunakan sumber arus tegangan 24 volt (trafo diperlukan)
<input type="checkbox"/>	Sirkulasi udara	Sirkulasi udara di monitor untuk memastikan kecukupan oksigen
<input type="checkbox"/>	Rencana Keadaan Darurat	Rencana yang akan dilakukan Ketika terjadi kondisi darurat
<input type="checkbox"/>	Pemeriksaan Tekanan Darah	Pemeriksaan tekanan darah dilakukan setiap sebelum pekerja melakukan pekerjaan di Ruang Terbatas
<b>Kompetensi</b>		<b>Keterangan</b>
<input type="checkbox"/>	Pekerja yang masuk ke Ruang Terbatas harus kompeten	Melaksanakan pekerjaan di Ruang Terbatas bersertifikat Teknisi K3 Ruang Terbatas - Kemenaker
<input type="checkbox"/>	Pekerja yang bertugas mendeteksi Gas Ruang Terbatas	Melaksanakan pengukuran dan pemantauan Gas Atmosfer Berbahaya di Ruang Terbatas bersertifikat Teknisi Deteksi Gas Ruang Terbatas, - Kemenaker
<input type="checkbox"/>	Pekerja yang bertugas penyelamatan dalam pekerjaan ruang terbatas/standby person	Melakukan penyelamatan di Ruang Terbatas bersertifikasi Petugas K3 Penyelamatan di Ruang Terbatas,
<b>Peralatan &amp; APD Khusus</b>		<b>Keterangan</b>
<input type="checkbox"/>	Menyediakan <i>Gas Detector</i> yang terkalibrasi	Gas Detector mampu membaca O <sub>2</sub> , Metana, Ammonia, Karbon monoksida dan dikalibrasi oleh orang atau lembaga yang kompeten
<input type="checkbox"/>	Respirator (full mask) atau SCBA	Inspeksi APD & SCBA sebelum digunakan
<input type="checkbox"/>	Menyediakan <i>Tripod/ Anchor &amp; Lifeline</i>	Posisi <i>lifeline</i> tegak lurus/ max. sudut 15° access hole.
<input type="checkbox"/>	Body Harness	Full Body Harness single/Double lanyard <b>(disesuaikan hasil Risk Assesment)</b>

### 3.f PERSYARATAN PENGGALIAN (*EXCAVATION*)

<b>Prosedur Khusus</b>		<b>Keterangan</b>
<input type="checkbox"/>	Izin Kerja – <i>Excavation</i>	Dokumen tertulis khusus untuk izin kerja pekerjaan penggalian
<input type="checkbox"/>	Metode Anti-Collapse/ Proteksi Longsor	Metode ini dijelaskan di dalam WMS misalnya Benching/ Sloping
<input type="checkbox"/>	Baricade area dan Atap sementara	Diperlukan untuk cuaca hujan
<input type="checkbox"/>	Pencahayaan	Pekerjaan dilakukan dibawah pencahayaan yang memadai
<input type="checkbox"/>	Diagram Piping & Instrumentasi	Melakukan tindakan pengendalian terhadap instalasi kabel, pipa serta Utility lainnya
<input type="checkbox"/>	Rencana Keadaan Darurat	Rencana yang akan dilakukan Ketika terjadi kondisi darurat
<b>Kompetensi</b>		<b>Keterangan</b>
<input type="checkbox"/>	Operator Alat berat bersertifikat dan SIO masih Valid	Jika pekerjaan penggalian menggunakan alat berat
<b>Persyaratan Penggalian dan Alat Berat</b>		<b>Keterangan</b>
<input type="checkbox"/>	Galian Awal	Galian awal harus dilakukan secara manual sebagai penilaian awal (kedalaman sampai 30 -50 cm)
<input type="checkbox"/>	Lubang hasil galian	Lubang yang dihasilkan harus ditutup dengan material yang kuat (Kuat dari potensi geser dan menahan beban pekerja)
<input type="checkbox"/>	Galian terdapat akses tangga	Setiap galian terdapat akses tangga harus aman dan dilengkapi dengan <i>handrail</i>
<input type="checkbox"/>	Penempatan material kerja/hasil galian	Penempatan material kerja/hasil galian min. 1 m dari tepi galian

### 3.g PERSYARATAN UJI TAK RUSAK DENGAN RADIASI PENGION

Prosedur Khusus		Keterangan
<input type="checkbox"/>	<b>Lampiran Kelengkapan Izin kerja Radiografi (00-QA-120f)</b>	Lampirkan, izin Radiografi industri fasilitas terbuka atau izin Lainnya
<input type="checkbox"/>	Pengangkutan Zat Radio Aktif (ZRA)	Lampirkan, Jika memakai ZRA
<input type="checkbox"/>	Pengoperasian Alat	Lampirkan, kamera gamma atau yang sejenis
<input type="checkbox"/>	Rencana Pengendalian dan Supervisi	Lampirkan peta area pengendalian dan supervisi berdasarkan hitungan paparan radiasi dari sertifikat ZRA
<input type="checkbox"/>	Daftar Perlengkapan	Tanda Bahaya, tanda larangan, Alat proteksi radiasi atau penanganan sumber ZRA
Kompetensi		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Petugas Proteksi Radiasi dengan Surat Izin Bekerja (SIB yang masih berlaku)	Lampirkan SIB
<input type="checkbox"/>	Ahli Radiografi dengan Surat Izin Bekerja (SIB yang masih berlaku)	Lampirkan SIB
<input type="checkbox"/>	Operator Radiografi	Petugas terlatih
<input type="checkbox"/>	Petugas keamanan Sumber	Petugas terlatih, Jika memakai ZRA
Persyaratan vendor Pelaksana		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Memiliki izin pemanfaatan Radiasi Pengion	Lampirkan izin
<input type="checkbox"/>	Memakai Zat Radio Aktif (ZRA) yang bersertifikat	Lampirkan, Jika memakai ZRA
<input type="checkbox"/>	Memiliki Peralatan dengan izin yang masih berlaku	Lampirkan, kamera gamma atau yang lainnya ...
<input type="checkbox"/>	Memiliki alat pemantauan Radiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paparan radiasi (Surveymeter)</li> <li>2. Dosis Radiasi (Lencana TLD atau yang sejenisnya)</li> </ol>

### 3.h PERSYARATAN PEMASANGAN DAN PERAWATAN PEMANAS, VENTILASI DAN PENDINGIN UDARA (HVAC: Heating, Ventilation and Air Conditioning)

Kompetensi		Keterangan
<input type="checkbox"/>	Teknisi Pendingin dan Tata Udara (TPTU), Jenjang 3	Installation, Maintenance & Repair of AC residential, Lampirkan Sertifikat Kompetensi
<input type="checkbox"/>	Teknisi Pendingin dan Tata Udara (TPTU), Jenjang 4	Installation, Maintenance & Repair of AC and Industrial Air management system Lampirkan Sertifikat Kompetensi
<input type="checkbox"/>	Teknisi Pendingin dan Tata Udara (TPTU), Jenjang 5	Installation, Maintenance & Repair of AC and Industrial Air management system (in more complex and wider system) Lampirkan Sertifikat Kompetensi

### 3.i STANDAR PENGELOLAAN SAMPAH UNTUK KONTRAKTOR



## Contractor Waste Management



**Limbah dan sampah dari Kegiatan Pembongkaran bangunan atau Kegiatan konstruksi. Limbah Puing Berupa Tanah atau Batuan**



**Limbah B3 dari kegiatan Project atau maintenance (Umumnya dikelola Kontraktor atau sesuai kesepakatan Per-Project)**



**Sampah masker Medis dan N95 Sekali pakai atau yang sejenis (Dipersilahkan dibuang pada Wadah Khusus yang telah disediakan di area FFI sesuai COP pengelolaan)**

**Limbah Puing dan Limbah B3 Harus di Catat dan Neracanya Dilaporkan secara berkala Kepada PT Frisian Flag Indonesia**

PT \_\_\_\_\_

**LOGBOOK LIMBAH KONSTRUKSI (PUING)**

Doc. No : \_\_\_\_\_ Effective date : Mei 2020 Revision no : 00

CATATAN LIMBAH MASUK / DIHASILKAN					KELUARNYA LIMBAH				SISA
No.	Tanggal Dihasilkan	Nama Limbah (Nama Teknis)	Sumber Limbah B3 (Pekerjaan / Proyek)	Jumlah Limbah (Estimasi)	Tanggal keluar Limbah	No. Struk Timbangan	Jumlah Limbah (Kg)	No. Dok Surat Jalan	Tujuan / Pengelolaan Limbah
1									
2									
3									
4									
5									

PT \_\_\_\_\_

**LOGBOOK LIMBAH B3**

Doc. No : \_\_\_\_\_ Effective date : Mei 2020 Revision no : 00

CATATAN LIMBAH MASUK / DIHASILKAN					KELUARNYA LIMBAH				SISA
No.	Tanggal Dihasilkan	Nama Limbah (Nama Teknis)	Sumber Limbah B3 (Pekerjaan / Proyek)	Jumlah Limbah (Estimasi)	Tanggal keluar Limbah	No. Struk Timbangan	Jumlah Limbah (Kg)	No. Dok Surat Jalan	Tujuan / Pengelolaan Limbah
1									
2									
3									
4									
5									

## Bagian 4. Standar Perkakas Listrik

4. Perkakas Listrik seperti dibawah wajib di inspeksi sebelum digunakan, dan terdapat *sticker* pengecekan yang masih valid.

### 4.a Mesin Las Listrik

Mesin Las Listrik	
<p><b>Standar Mesin Las Listrik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Scun kondisi baut kuat/kencang</li> <li>Sambungan dengan scun</li> <li>Handle terpasang dengan isolator</li> <li>Kipas berfungsi normal</li> <li>Switch on/off tidak pecah</li> <li>Clamp tidak aus/ rusak</li> <li>Clamp Arde dengan isolator</li> <li>Tang Las tidak pecah</li> <li>Cable gland terpasang kuat/ kencang</li> <li>Stecker tidak goyang/meleleh/pecah &amp; Grounding berfungsi</li> </ul> <p>Semua kabel listrik dalam kondisi terisolasi, utuh, tidak ada sambungan dan tidak ada yang terbuka/sobek</p>	<p><b>APD Wajib</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Helm Las: Pelindung mata dan muka</li> <li>Ear plug: Pelindung telinga</li> <li>Sarung Tangan Las: Pelindung tangan</li> <li>Apron: Pelindung Badan</li> <li>Masker Las: Pelindung dari asap beracun</li> <li>Safety shoes: Pelindung kaki</li> </ul>

### 4.b Bor Tangan Listrik

BOR TANGAN LISTRIK	
<p><b>STANDAR KEAMANAN BOR TANGAN LISTRIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala mata bor/pencengkam tidak aus (masih bisa diputar dengan kunci mata bor).</li> <li>Tombol on-off dalam kondisi baik.</li> <li>Pegangan tangan dari bahan isolator (misal: plastik, karet) dan dalam kondisi baik.</li> <li>Mata bor dalam kondisi baik, tajam, dan tidak retak/gompal.</li> <li>Kabel listrik dalam kondisi terisolasi utuh, tidak ada sambungan, dan tidak lecet. Stecker dalam kondisi utuh, tidak gosong, meleleh atau pecah.</li> <li>Pengunci mata bor harus selalu terpasang pada kabel bor.</li> <li>Pegangan tangan dari bahan isolator (misal: plastik, karet) dan dalam kondisi baik.</li> </ul>	<p><b>APD WAJIB YANG DIGUNAKAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PELINDUNG WAJAH/ FACESHIELD</li> <li>KACAMATA</li> <li>MASKER</li> <li>SUMBAT TELINGA/ EARPLUG</li> <li>SARUNG TANGAN KULIT (LENTUR&amp;TIDAK KAKU)</li> <li>SEPATU SAFETY</li> </ul>

#### 4.c Gerinda Tangan Listrik

GERINDA TANGAN LISTRIK	
STANDAR KEAMANAN GERINDA TANGAN LISTRIK	APD WAJIB YANG DIGUNAKAN
<p>Mata gerinda dalam kondisi baik dan tidak pecah. Pastikan mata gerinda yang digunakan cocok dengan jenis pekerjaannya.</p> <p>Pegangan tangan dari bahan isolator (misal: plastik, karet) dan dalam kondisi baik.</p> <p>Kabel listrik dalam kondisi terisolasi utuh, tidak ada sambungan, dan tidak lecet. Stecker dalam kondisi utuh, tidak gosong, meleleh atau pecah.</p> <p>Terdapat pelindung mata gerinda.</p> <p>Pengunci mata gerinda harus selalu terpasang pada kabel gerinda.</p>	<p>PELINDUNG WAJAH/ FACESHIELD</p> <p>KACAMATA</p> <p>MASKER</p> <p>SUMBAT TELINGA/ EARPLUG</p> <p>SARUNG TANGAN KULIT (LENTUR&amp;TIDAK KAKU)</p> <p>SEPATU SAFETY</p>
<p>Perhatian: RPM batu gerinda <b>harus lebih besar</b> dari RPM mesin gerinda</p>	

#### 4.d Cutting Wheels

CUTTING WHEELS/COP SAW	
STANDAR KEAMANAN CUTTING WHEELS/COP SAW	APD WAJIB YANG DIGUNAKAN
<p>Pelindung mata pisau dalam kondisi baik.</p> <p>Mata pisau dalam kondisi baik, tajam, dan tidak retak/gompal.</p> <p>Media penahan benda kerja dan segala perlengkapan safety dalam kondisi baik.</p> <p>Kabel listrik dalam kondisi terisolasi utuh, tidak ada sambungan, dan tidak lecet. Stecker dalam kondisi utuh, tidak gosong, meleleh atau pecah.</p>	<p>PELINDUNG WAJAH/ FACESHIELD</p> <p>KACAMATA</p> <p>MASKER</p> <p>SUMBAT TELINGA/ EARPLUG</p> <p>SARUNG TANGAN KULIT (LENTUR&amp;TIDAK KAKU)</p> <p>SEPATU SAFETY</p>

## 4.e Jig Saw

JIG SAW

STANDAR KEAMANAN JIG SAW LISTRIK



**Pelindung mata gergaji dalam kondisi baik.**

**Pegangan tangan dari bahan isolator (misal: plastik, karet) dan dalam kondisi baik.**

**Tombol on-off dalam kondisi baik.**

**Kabel listrik dalam kondisi terisolasi utuh, tidak ada sambungan, dan tidak lecet. Stecker dalam kondisi utuh, tidak gosong, meleleh atau pecah.**

**Mata gergaji dalam kondisi baik, tajam, dan tidak retak/gompal.**

APD WAJIB YANG DIGUNAKAN

-  **PELINDUNG WAJAH/ FACESHIELD**
-  **KACAMATA**
-  **MASKER**
-  **SUMBAT TELINGA/ EARPLUG**
-  **SARUNG TANGAN KULIT (LENTUR&TIDAK KAKU)**
-  **SEPATU SAFETY**

## 4.f Kabel Power

KABEL POWER



**FrieslandCampina**  
*inovasi yang nyata*



**Electrical Tools**  
*Kabel Power*





**1** Stop kontak lengkap dengan tutup dan ditempatkan di atas alas isolator kedap air.

**2** Stecker dalam kondisi utuh, tidak gosong, meleleh atau pecah.

**3** Kondisi lubang stop kontak tidak gosong, pecah atau meleleh. Per tutup stop kontak berfungsi dengan baik dan tidak cacat.

**4** Kabel grounding harus tersambung.

**5** Kabel utuh baik, tidak cacat/gores dan tidak ada sambungan.

**Jenis Kabel**  
NYYHY (serabut) (mudah digulung)

**Ukuran Kabel**  
3 x 1.5 mm<sup>2</sup> = maks. 1 stop kontak  
3 x 2.5 mm<sup>2</sup> = maks. 2 stop kontak

**Jumlah stop kontak untuk setiap kabel power maks. 2 buah.**

21

## 4.g Alat Potong (Cutter)

### ALAT POTONG (CUTTER)

Gambar 1. Alat yang **tidak boleh** digunakan di area FFI



Gambar 2. Alat potong standar FFI



Penggunaan alat potong seperti pada **gambar 1** berpotensi mengakibatkan terjadinya **incident** yang mengarah ke **serious injury or fatality (SIF)**. Penggunaan alat kerja yang standar dan cara kerja aman akan mengurangi risiko yang diterima pekerja.

## Bagian 5. Manajemen Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Pemasok - Safety Performance

### 5.1 Key Performance Indicator (KPI) for Third Party

KPI (Key Performance Indicator) – Indikator Kinerja Utama ditentukan berdasarkan kategori dalam User Requirement Specification (URS) ataupun kontrak. Jika didalam URS dan atau kontrak belum ditentukan, maka untuk KPI safety menggunakan kategori seperti tabel KPI dibawah. Pencapaian KPI safety ini akan dirangkum dalam Supplier Connect (Sistem Rating Vendor Frieslandcampina) menggunakan sistem Bintang, seperti berikut:

Category			1 Star - Bad	2 Star - Underperforming	3 Star - Average	4 Star - Good
Leading Indicators	Safety Walk Management	Quantity	0	1	2	>2
	BBS/PC	Presentage of #Worker	<85%	85%-94%	95%-99%	100%
	PTW Audit	25 Points	≤16 points	17-20 points	21-24 points	25 points
	Safety Talk	6x	≤3/year	4x/year	5x/year	6x/year
Lagging Indicators	Accident (fatality)		<b>Penalty (1 star - Bad)</b>			
	Accident (LTA, RWC, MTA)	Quantity	1	0	0	0
	LSR Violation - Compliance to SHE	Quantity	4	3	2	0
	Non-Conformity (NC) - Compliance to SHE	Quantity	4	3	2	0
	External Audit Finding: SMK3, ISO 140001	Quantity	3	2	1	0
	Follow Up CAPA (NC, LSR Violation, Audit Finding, Safety Tag: FFI's Safety Walk, )	Presentage of CAPA closed	<85%	85%-94%	95%-99%	100%

Penilaian dilakukan berdasarkan Petunjuk Kerja Penilaian Kinerja Pemasok: FFI-1300-PRC-001. Peringkat/skor penilaian pemasok menentukan rencana tindakan atau konsekuensi sebagaimana tercantum dalam tabel rencana tindakan di bawah ini. Akan tetapi, jika salah satu poin dari bagian KPI Keselamatan pada Indikator Tertunda mendapatkan 1 Bintang (Buruk), rencana tindakan diterapkan segera.

Score	Supplier Performance	Action Plan
4 star	Good	-
3 star	Average	-
2 star	Underperforming	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Notification letter or via Supplier Connect, supplier development (based on risks assessment).</li> <li>■ Current supplier can still be used until the next evaluation (refer to supplier category)</li> <li>■ Two consecutive "Underperforming" will be considered as "Bad".</li> </ul>
1 star	Bad	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warning letter, supplier development (based on risks assessment)</li> <li>■ Develop new supplier (Change Management), and reduce volume order based on supply risk consideration).</li> <li>■ Current supplier can still be used until the next evaluation</li> <li>■ Two consecutive "Bad" : Termination letter<sup>1</sup>, supplier termination procedure, Activate new vendor.</li> <li>■ Justification might be applied by business management based on requirements and conditions</li> </ul>

### 5.2 LSR Violation

Semua pemasok diwajibkan menandatangani Pernyataan Kepatuhan Keselamatan. Departemen SHE mengklasifikasikan kategori risiko aktivitas pemasok menjadi risiko keselamatan tinggi dan risiko keselamatan non-tinggi. Untuk kategori risiko keselamatan tinggi, pengisian SHE Questionnaire Checklist form wajib dilakukan. Jika penilaian risiko menunjukkan pekerjaan masuk dalam kategori risiko keselamatan non-tinggi, proses

seleksi menggunakan SHE Questionnaire Checklist form mungkin tidak diperlukan. Formulir ini harus disertakan oleh pembeli dalam dokumen RFI. Procurement akan mengumpulkan dan meneruskan daftar periksa yang telah diisi ke departemen SHE untuk verifikasi. Jika pemasok tidak mencapai skor minimum yang ditetapkan oleh departemen SHE, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam kontrak. Perjanjian kontrak tidak dapat diselesaikan sebelum langkah ini diselesaikan dan disetujui.

*Kriteria Kontraktor yang diterima atau bisa lanjut (SHE Questionnaire Checklist)*

*Pekerjaan Risiko Tinggi : score minimum 13*

*Pekerjaan Risiko Rendah : minimum score is 8*

*Safety Zero Tolerance Instruction*

*Mengingat pentingnya keselamatan bagi karyawan, pemasok, dan aset kami, terdapat kerangka tindakan yang ketat jika pemasok melanggar RFC Life-Saving Rules.*

*Untuk memastikan tinjauan dan tindakan disiplin yang adil dan konsisten, kebijakan Zero Tolerance telah diterbitkan. Manajer bertanggung jawab atas keselamatan di wilayah tanggung jawab mereka dan menjadi yang pertama untuk menyelidiki pelanggaran LSR yang dilaporkan. Manajemen pabrik dan procurement akan bertemu dengan pemasok. Surat resmi akan dikirim oleh manajer pabrik dalam waktu 3 hari kerja kepada pemasok dengan salinan kepada procurement. Surat tersebut akan disimpan oleh procurement dalam register Zero Tolerance.*

*Setiap orang dapat melaporkan pelanggaran terhadap Our Life-Saving rules kepada anggota Tim Manajemen Lokasi. Tim Manajemen Lokasi wajib bertindak sesuai dengan skema Zero Tolerance terhadap pelanggaran Our Life-Saving rules.*

*Pelanggaran LSR juga bisa berasal dari NC (Non-conformity) yang diinvestigasi lebih lanjut.*

*Semua pelanggaran dan sanksi akan dicatat dalam basis data pusat yang dimiliki oleh bagian Procurement.*

*Zero tolerance terhadap pelanggaran Life-Saving Rules*

	<b>Siapa</b>	<b>Apa</b>	<b>Konsekuensi</b>	<b>Durasi</b>
Pelanggaran Ke-1	<i>Plant Manager RFC + Karyawan pihak ketiga + supervisor + perwakilan Procurement</i>	<i>Pertemuan Hari Ke-1: Konfirmasi dalam surat kepada manajemen pihak ketiga dan Procurement Permintaan rencana tindakan korektif dari pihak ketiga dalam waktu 3 hari</i>	<i>Akses karyawan dan/atau supervisor ditolak untuk semua lokasi RFC selama 3 bulan (1 tahun) Pantau pelaksanaan rencana tindakan korektif</i>	<i>Kode Oranye selama 3 bulan</i>
Pelanggaran Ke-2 (Dalam Plant sama atau berbeda)	<i>Plant Manager RFC + Manajemen tertinggi pihak ketiga + perwakilan Procurement</i>	<i>Rapat &lt; 1 minggu Konfirmasi dalam surat kepada manajemen pihak ketiga dan Procurement Permintaan rencana tindakan korektif pihak ketiga dalam 3 hari untuk disetujui bersama Plant Manager dan Procurement</i>	<i>Akses karyawan dan/atau supervisor ditolak untuk semua lokasi RFC selama 6 bulan (1 tahun) Pekerjaan dihentikan hingga rencana tindakan korektif yang disepakati ditetapkan Memantau pelaksanaan rencana tindakan korektif</i>	<i>Kode Merah selama 6 Bulan</i>
Pelanggaran Ke-3 (Dalam Plant sama atau berbeda)	<i>Plant Manager RFC + Manajemen tertinggi pihak ketiga + perwakilan Procurement</i>	<i>Pengumuman bahwa akses ke semua lokasi RFC telah dilarang.</i>	<i>Pihak Ketiga masuk dalam daftar pemantauan intensif pemasok: tidak ada aktivitas untuk RFC selama 1 tahun.</i>	<i>1 Tahun</i>